

## Perspektif Hukum Perbankan dan Hak Tanggungan Terkait Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks Dalam Perlindungan bagi Kreditur dan Debitur

Michelle Heydee Kurniawan<sup>1</sup> Aldon Lim<sup>2</sup> Joel Natanael<sup>3</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [michelle.205230036@stu.untar.ac.id](mailto:michelle.205230036@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [aldon.205230106@stu.untar.ac.id](mailto:aldon.205230106@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[joel.205230025@stu.untar.ac.id](mailto:joel.205230025@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks menghadirkan perspektif hukum yang menarik dalam penyelesaiannya, terutama dalam aspek hukum perbankan dan hak tanggungan yang terkait dalam penyelesaian sengketa kredit tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perbankan yang relevan dengan perjanjian kredit yang ada serta bagaimana implementasi hak tanggungan yang digunakan sebagai jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas perspektif hukum terkait Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks apakah telah memberikan kepastian hukum dalam penyelesaiannya serta apakah putusan tersebut menjadi perlindungan yang seimbang bagi kreditur serta debitur. Analisis ini kami harapkan dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi praktisi hukum, akademisi, serta pihak-pihak lainnya yang terkait dengan implikasi putusan ini.

**Kata Kunci:** Hukum Perbankan, Hak Tanggungan, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Putusan Pengadilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Perjanjian kredit merupakan salah satu instrumen paling penting dalam dunia perbankan. Perjanjian ini mengatur tentang hak dan kewajiban antara bank selaku kreditur dan juga nasabah selaku debitur. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan terjadinya suatu sengketa antara bank dan nasabah terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit. Salah satu bentuk sengketa yang sering terjadi adalah wanprestasi, yaitu kondisi di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.<sup>1</sup> Berdasarkan isi pasal 1243 KUHPerdata, terdapat tiga unsur wanprestasi, yaitu ada perjanjian; ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mks merupakan salah satu contoh kasus wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit. Dalam putusan ini, Penggugat selaku nasabah bernama Jeremia Lie menggugat Tergugat PT. Bank Negara Indonesia dan Turut Tergugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar karena dinilai telah melakukan wanprestasi terkait dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian kredit menjadi semakin kompleks ketika perjanjian tersebut melibatkan jaminan dalam bentuk hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan bentuk jaminan kebendaan yang diberikan kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang debitur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

<sup>1</sup> Renata Christha Auli, S.H., "Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>, 26 Februari

tentang Hak Tanggungan.<sup>2</sup> Dalam praktiknya, hak tanggungan memberikan kepastian hukum kepada kreditur untuk mendapatkan kembali uangnya apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sering kali menjadi sumber sengketa hukum, terutama ketika debitur merasa haknya terabaikan dalam proses lelang atau eksekusi. Sengketa wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks dapat dikaji melalui Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen, yang menekankan bahwa hukum adalah sistem norma yang bersifat hierarkis, di mana setiap norma memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai *Grundnorm* (norma dasar). Dalam konteks perjanjian kredit, dasar hukumnya adalah KUH Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Perbankan, serta regulasi terkait seperti Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

*"If one asks the reason for the validity of a judicial decision, the answer runs: the decision containing the individual norm, by which, for example, A is obligated to pay B \$1000, is valid because the decision came into being by the application of general norms of statutory or customary law that empower the court to decide a concrete case in a certain manner. The general norms so applied are valid because they were created in accordance with the constitution. What is the reason for the validity of the Constitution? The norm from which the constitution derives its validity is the basic norm of the legal order. This basic norm is responsible for the unity of the legal order."*<sup>3</sup> Kelsen's Pure Theory of Law by Henry Cohen. Dalam konteks hukum perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan landasan hukum bagi operasional perbankan di Indonesia, termasuk dalam hal pemberian kredit dan pengelolaan risiko kredit.<sup>4</sup> Perbankan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan kredit yang sehat dan terukur. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perbankan, terutama yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan hak tanggungan, harus mengacu pada regulasi yang ada guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur.

W. Friedmann dalam bukunya yang berjudul *Legal Theory* mengatakan *"Since law is a method of ordering social relations in a specific manner, the form gains paramount importance in the legal system and legal training."*<sup>5</sup> Bentuk hukum merupakan syarat penting untuk sebuah kepastian hukum. Tanpa bentuk hukum yang jelas, maka hukum akan menjadi alat yang tidak dapat diandalkan. Dalam kasus ini, bentuk hukum bagi kreditur maupun debitur dalam penyelesaian sengketa perbankan ini harus mengacu pada bentuk regulasi yang ada untuk menjamin suatu kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penekanan pada bentuk hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengatur suatu hubungan sosial. Selain itu, dalam hal eksekusi jaminan melalui mekanisme lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjadi pedoman utama yang mengatur proses lelang jaminan. Peraturan ini menjelaskan prosedur lelang yang harus dilakukan secara transparan dan adil untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.<sup>6</sup> Implementasi peraturan ini menjadi krusial dalam menentukan keabsahan eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan Kelsen's Pure Theory of Law by Henry Cohen *"Kelsen viewed law as a coercive order of human behavior. Laws 'command a certain human behavior by*

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632

<sup>3</sup> Kelsen, *Supra* note 3 at 63

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790

<sup>5</sup> W. Friedmann, *Legal Theory*. (London: Stevens & Sons Limited, 1960), hal 14.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Sumber: <https://peraturan.go.id/>

*attaching a coercive act to the opposite behavior.*"<sup>7</sup> Kelsen melihat Hukum bersifat *coercive*, yang berarti bahwa norma hukum tidak hanya menetapkan hak dan kewajiban, tetapi juga mengatur sanksi bagi pelanggarannya. Dalam kasus ini, jika debitur melakukan wanprestasi, maka hak tanggungan sebagai jaminan harus dieksekusi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU Hak Tanggungan dan PMK tentang lelang.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mks merupakan salah satu contoh kasus wanprestasi dalam perjanjian kredit yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam putusan ini, Penggugat, yang merupakan nasabah bernama Jeremia Lie, menggugat PT Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Tergugat dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar sebagai Turut Tergugat. Gugatan ini diajukan karena adanya dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit dan mekanisme eksekusi hak tanggungan yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelsen juga menyebutkan bahwa "*Validity and efficacy are two completely distinct qualities; and yet there is a certain connection between the two. One connection is that while a single legal norm may be valid but not efficacious, a norm which remains inefficacious becomes deprived of any validity by 'desuetudo.'*"<sup>8</sup> yang dimana dalam praktiknya, eksekusi hak tanggungan sering kali menjadi sengketa karena debitur merasa haknya terabaikan dalam proses lelang. Dari sudut pandang Kelsen, norma hukum hanya sah jika memiliki "validitas" dan "efikasi", yaitu norma tersebut harus dipatuhi dan diterapkan secara konsisten oleh lembaga hukum. Jika pengadilan memutuskan perkara ini dengan tidak konsisten terhadap norma yang lebih tinggi, maka dari perspektif Kelsenian, putusan tersebut dapat.

Kasus ini menjadi menarik karena melibatkan aspek hukum perbankan, wanprestasi dalam perjanjian kredit, serta implementasi hak tanggungan dalam penyelesaian sengketa kredit. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mks diperlukan untuk memahami apakah putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum yang memadai bagi kreditur maupun debitur, serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada kedua belah pihak. Dan jika dikaitkan dengan Teori Hukum Murni wanprestasi dalam perjanjian kredit ini menunjukkan bagaimana hierarki norma hukum dan prinsip koersivitas berperan dalam penyelesaian sengketa kredit. Pengadilan harus memastikan bahwa putusannya tetap berada dalam kerangka hukum positif, sesuai dengan norma hukum yang berlaku, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mks dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Pembahasan akan difokuskan pada aspek hukum perbankan yang berkaitan dengan perjanjian kredit serta mekanisme hak tanggungan dalam penyelesaian sengketa kredit. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam suatu perjanjian kredit, penerapan peraturan perundang-undangan yang tepat terkait dengan perbankan dan hak tanggungan.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks dalam kaitannya dengan perbankan dan hak tanggungan?
2. Apakah putusan tersebut telah mencerminkan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur serta debitur?

<sup>7</sup> *Pure Theory*, supra note 1, at 33.

<sup>8</sup> *Kelsen*, Supra note 3 at 50

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Pembahasan pada artikel ini akan difokuskan pada aspek hukum perbankan yang berkaitan dengan perjanjian kredit serta mekanisme hak tanggungan dalam penyelesaian sengketa kredit. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam suatu perjanjian kredit, penerapan peraturan perundang-undangan yang tepat terkait dengan perbankan dan hak tanggungan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks dalam kaitannya dengan hukum perbankan dan hak tanggungan

Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks menggambarkan kompleksitas hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam konteks wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. Mengacu pada teori Hans Kelsen, analisis yuridis terhadap putusan ini harus memperhatikan hierarki norma hukum yang berlaku, meliputi KUH Perdata, UU Perbankan No. 10/1998, UU Hak Tanggungan No. 4/1996, dan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam perspektif hukum perbankan, perjanjian kredit antara PT. Bank Negara Indonesia dan Jeremia Lie menciptakan hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Melihat latar belakang sengketa ini dimulai dari adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat (Jeremia Lie) dan Tergugat (PT. Bank BNI, Tbk) pada tanggal 16 Mei 2016, dengan beberapa nomor perjanjian kredit dan dengan total nilai kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat:

| Nomor | Nomor Perjanjian Kredit | Tanggal     | Nilai Kredit     |
|-------|-------------------------|-------------|------------------|
| 1.    | 2016.056                | 16 Mei 2016 | Rp19.000.000.000 |
| 2.    | 2016.057                | 16 Mei 2016 | Rp3.000.000.000  |
| 3.    | 2016.058                | 16 Mei 2016 | Rp3.063.000.000  |
| 4.    | (1)2016.057 (perubahan) | 22 Sep 2016 | Rp5.000.000.000  |

<sup>9</sup>Dengan total keseluruhnya kredit ± Rp30,063 miliar. Dan berdasarkan keterangan pihak Penggugat terkait dengan objek jaminan hak tanggungan, Penggugat menegaskan belum pernah menerima salinan resmi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) maupun Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dari pihak bank sebagai bukti pelaksanaan jaminan kebendaan tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan atas gugatan yang diberikan oleh Penggugat. Penggugat menganggap bahwa Bank telah melakukan wanprestasi dikarenakan:

1. Tidak adanya salinan perjanjian kredit yang diberikan kepada pihak Penggugat oleh Tergugat;
2. Pihak bank melakukan pendebitan rekening tanpa adanya transparansi serta laporan mutasi;
3. Tidak memberikan restrukturisasi kredit sesuai dengan POJK No. 11/PJOK.03/202
4. Menggunakan sistem bunga anuitas dan suku bunga yang berubah-ubah secara sepihak tanpa perundingan dengan Penggugat terlebih dahulu;
5. Dan terdapat kalusa baku dalam perjanjian kredit yang menurut Penggugat melanggar UU Perlindungan Konsumen.

Sehingga Penggugat menilai bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank menyebabkan ketidakpastian jumlah hutang yang sebenarnya ia miliki dan pihak Bank

<sup>9</sup> Putusan Putusan PN Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks

melanggar asas itikad baik serta prinsip transparansi antara debitur dengan kreditur. Merujuk pada Pasal 1243 KUHPerdata "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*"<sup>10</sup>, unsur wanprestasi yang harus dibuktikan dalam kasus ini adalah adanya perjanjian, adanya pihak yang ingkar janji, dan pihak tersebut telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dinamika khusus terlihat ketika debitur (Jeremia Lie) justru menjadi penggugat dengan dalil bahwa pihak bank yang melakukan wanprestasi. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis mendalam terhadap implementasi UU Hak Tanggungan, khususnya Pasal 6 "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*" dan Pasal 20 yang mengatur prosedur eksekusi hak tanggungan dan kewajiban pemberian somasi sebelum eksekusi dilaksanakan<sup>11</sup>.

Putusan ini juga perlu dikaji dari perspektif keseimbangan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Bagi kreditur, perlindungan diwujudkan melalui jaminan kepastian pengembalian kredit melalui eksekusi hak tanggungan dan hak preference dalam pemenuhan piutang. Sedangkan bagi debitur, perlindungan meliputi hak untuk mendapatkan somasi sebelum eksekusi, transparansi dalam proses lelang, dan pengembalian sisa hasil lelang setelah pelunasan utang pokok dan biaya lainnya<sup>12</sup>. Dalam perspektif Teori Hukum Murni Kelsen, putusan pengadilan harus dinilai dari aspek validitas (kesesuaian dengan norma hukum yang lebih tinggi) dan efikasi (efektivitas dalam menyelesaikan sengketa). Putusan PN Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks memiliki implikasi penting terhadap praktik perbankan dan eksekusi hak tanggungan di Indonesia, khususnya dalam menentukan standar kehati-hatian bank saat melaksanakan eksekusi jaminan. Putusan ini menjadi preseden yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dan keseimbangan perlindungan antara kreditur dan debitur dalam penyelesaian sengketa kredit.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib menjalankan prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung di dalam Perundang-undangan yang berlaku. Seperti prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), asas keterbukaan informasi atau transparansi serta asas adanya itikad baik. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing serta hak-hak yang perlu dilindungi.

#### 1. Perlindungan bagi kreditur atau pihak Bank

- a. Pihak Bank diberikan kewenangan atas hak eksekusi terhadap agunan jika debitur melakukan wanprestasi, dalam hal ini Bank dapat menjalankan eksekusinya melalui KPNL untuk melakukan lelang yang sah.
- b. Bank sebagai kreditur berhak untuk menagih utang berdasarkan perjanjian kredit yang sah
- c. Bank dilindungi dengan adanya Hak *preference* ("*Hak preferen adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur untuk mendahului kreditur-kreditur lain dalam hal pelunasan piutang dari hasil pelelangan harta debitur.*")<sup>13</sup> atas hasil agunan (Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata)

<sup>10</sup> Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang HAK TANGGUGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

<sup>12</sup> Kelsen, Hans. "*Pure Theory of Law*", at 20.

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2009, hlm. 85.

Tetapi dalam perkara ini Bank lalai dalam melakukan kewajibannya dengan tidak memberikan salinan asli perjanjian kredit dan dokumen agunan yang dimana hal tersebut melanggar prinsip transparansi. Serta adanya pendebetan rekening secara sepihak yang membuat pihak Bank seperti mengabaikan keterlibatan debitur (Penggugat) dalam perjanjian ini yang menyebabkan ketidak jelasan terkait berapa besar utang yang masih tersisa dan berapa nilai utang yang sudah dibayarkan oleh pihak Penggugat. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, perlindungan bagi debitur dan kreditur dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perlindungan bagi Kreditur:

- a. Pasal 6 UU HT: Kreditur dapat menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri jika debitur wanprestasi (*executorial title*).
- b. Pasal 20 ayat (1): Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan melalui pelelangan umum melalui KPKNL.
- c. Bank memiliki jaminan kebendaan (jaminan kebendaan bersifat kebendaan dan mengikuti obyeknya di mana pun berada), memberikan kekuatan kuat dalam pelunasan.

2. Perlindungan bagi Debitur:

- a. Pasal 20 ayat (2): Eksekusi hanya dapat dilakukan setelah debitur dinyatakan wanprestasi secara sah, termasuk adanya somasi terlebih dahulu.
- b. Pasal 6 mengandung syarat implisit: eksekusi tidak serta-merta, melainkan harus mematuhi ketentuan formal, termasuk pemberitahuan dan peringatan.

Tetapi dalam kenyataannya Penggugat sama sekali belum pernah menerima pemberitahuan dari pihak Bank apa yang menjadi syarat penting dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan serta adanya pelanggaran atas asas itikad baik dan prinsip transparansi. Dalam pertimbangannya hakim menilai bahwa:

- Bank tidak menyerahkan salinan asli perjanjian kredit.
- Tidak melakukan somasi secara layak sebelum rencana eksekusi.
- Tidak transparan dalam perhitungan suku bunga.
- Tidak memberikan laporan pendebetan rekening.
- Melanggar ketentuan restrukturisasi sesuai POJK No. 11/POJK.03/2020.

Dan berdasarkan analisis kami, bahwa dalam hukum perjanjian (Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata), wanprestasi baru dianggap sah apabila debitur telah diperingatkan (somasi) dan tetap lalai. Jika somasi tidak dilakukan, maka eksekusi atas dasar wanprestasi menjadi tidak sah secara hukum. Putusan PN Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks menunjukkan bahwa, Hakim berpandangan kritis terhadap posisi dominan bank, Menegaskan pentingnya prosedur, transparansi, dan keadilan dalam praktik perbankan, Mengakui bahwa kreditur tidak selalu benar, dan debitur berhak atas perlindungan hukum. Putusan ini menjadi preseden penting yang menyeimbangkan antara kekuatan hukum jaminan (hak tanggungan) dengan perlindungan hak-hak debitur dalam sistem hukum perbankan nasional.

**Keberadaan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur serta debitur Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks**

Kepastian hukum dalam sebuah perjanjian biasanya menuntut agar isi perjanjian tersebut dibuat secara transparan, dapat dipahami, serta dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam perkara ini, terungkap bahwa salinan asli perjanjian tidak diberikan oleh pihak bank kepada debitur, sementara jumlah sisa pokok hutang juga tidak pernah dijelaskan secara resmi dan terperinci. Tidak adanya laporan rekening dan rincian pemotongan saldo dari pihak

bank membuat posisi debitur menjadi sangat lemah dalam memahami dan menilai kewajiban hukumnya. Hal ini merupakan bentuk nyata dari pelanggaran terhadap kepastian hukum, karena debitur tidak mendapatkan kejelasan atas hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Keseimbangan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Diperlukan jaminan hukum agar kredit yang diberikan dapat dipulihkan, termasuk eksekusi jaminan secara cepat saat debitur wanprestasi. UU HT dan UU Perbankan sudah memberi kekuatan hukum yang cukup. Bagi Debitur: Perlu perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, seperti: Eksekusi tanpa somasi, Pendebetan tanpa pemberitahuan, Tidak adanya transparansi suku bunga, Tidak dipatuhinya ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2020 terkait restrukturisasi selama pandemi. Dalam hal ini, pendekatan substantive justice dan asas proporsionalitas perlu diterapkan oleh pengadilan: bank boleh mengeksekusi, tetapi dengan prosedur yang sah dan tidak merugikan debitur secara sewenang-wenang.

Perlindungan hukum terhadap debitur semestinya diberikan terutama dalam situasi seperti pandemi COVID-19<sup>14</sup>. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan No. 11/POJK.03/2020 telah mengatur regulasi yang seharusnya dapat meringankan debitur, misalnya dalam bentuk pengurangan bunga, penjadwalan ulang, atau penghapusan denda. Namun, dalam kasus ini, pihak bank hanya membebaskan bunga dan denda secara tertunda, bukan dihapuskan. Ini bertentangan dengan regulasi dan melemahkan perlindungan hukum terhadap debitur yang secara itikad baik telah berupaya membayar kewajibannya. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap kreditur tetap penting agar hubungan hukum tidak berpihak. Kreditur berhak menagih hutang sesuai isi perjanjian dan hukum yang berlaku. Namun, dalam menjalankan hak tersebut, kreditur wajib mematuhi asas itikad baik, transparansi, serta menghormati hak debitur untuk mengetahui rincian kewajibannya. Dalam perkara ini, tindakan kreditur, seperti perubahan suku bunga, cicilan tetap yang tidak dijelaskan secara benar, serta tidak adanya transparansi administrasi perbankan, menunjukkan bahwa hak-hak kreditur dijalankan dengan cara yang tidak seimbang dan berpotensi melanggar prinsip keadilan.

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mks memperlihatkan bahwa dalam praktik hubungan keperdataan, masih banyak ditemukan kelemahan dalam penerapan kepastian hukum dan perlindungan yang setara antara kreditur dan debitur. Ketidakjelasan perjanjian, kurangnya transparansi dari pihak bank, serta penyusunan ulang yang tidak sesuai peraturan OJK menjadi indikator utama lemahnya kepastian hukum dan minimnya perlindungan terhadap pihak debitur. Sementara kreditur, meski memiliki hak menagih, seharusnya bertindak dalam aturan hukum yang adil. Untuk itu, dibutuhkan penegakan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang lebih kuat serta pengawasan yang tegas dari otoritas keuangan agar praktik wanprestasi maupun penyalahgunaan posisi dominan dalam perjanjian dapat diminimalisir dan hubungan hukum antara kreditur dan debitur dapat berlangsung secara sehat dan adil.

## **KESIMPULAN**

Restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Tergugat (Bank) tidak sesuai dengan ketentuan POJK No. 11/POJK.03/202, sehingga melemahkan perlindungan hukum debitur dalam situasi. Putusan PN Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks menunjukkan bahwa dalam hubungan perbankan, bank sebagai kreditur tidak dapat bertindak sepihak tanpa memperhatikan prinsip transparansi, itikad baik, dan prosedur hukum. Meskipun bank berhak mengeksekusi jaminan, hak tersebut harus dijalankan dengan memenuhi kewajiban formil seperti somasi, pelaporan

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019*.

transaksi, serta kejelasan perjanjian kredit kepada debitur. Putusan atas perkara ini dapat menjadi pengingat bagi kita dan instansi-instansi keuangan lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum. Serta harus selalu memperlihatkan menjunjung prinsip serta asas yang terdapat dalam hukum kita ini sebagai penyeimbang bagi kedua belah pihak. Karena hak dan kewajiban jika tidak seimbang maka akan terjadi konflik serta menimbulkan perkara yang lebih buruk. Sebagai subjek hukum kita diangkat untuk lebih berfokus dan berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum, terutama jika berkaitan dengan perjanjian. Dan tulisan ini kami menyampaikan bahwa dibutuhkan penegakan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang lebih kuat serta pengawasan yang tegas dari otoritas keuangan agar praktik wanprestasi maupun penyalahgunaan posisi dominan dalam perjanjian dapat diminimalisir dan hubungan hukum antara kreditur dan debitur dapat berlangsung secara sehat dan adil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Auli, R.C. (2024). *Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi*. [online] Hukumonline.com. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/> [Diakses 16 April 2025].
- Cohen, H. (t.t.). *Kelsen's Pure Theory of Law*. (kutipan dari karya Henry Cohen tentang teori hukum Hans Kelsen).
- Friedmann, W. (1960). *Legal Theory*. London: Stevens & Sons Limited.
- Indonesia. (1996). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632.
- Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
- Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. Tersedia di: <https://peraturan.go.id/> [Diakses 16 April 2025].
- Indonesia. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019*.
- KUHPerdata. (t.t.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië)*. [Versi elektronik].
- Subekti. (2009). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.